

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Belum semua ahli waris perempuan (5 responden) yang mendaftarkan peralihan Hak Milik karena pewarisan dengan alasan responden belum mendaftarkan tanahnya adalah biaya yang belum mencukupi dan adanya permasalahan keluarga. Desa Borobudur ada 2 (dua) responden yang terhambat oleh biaya dan 1 (satu) responden yang terhambat oleh permasalahan dalam keluarganya. Desa Wanurejo ada 1 (satu) responden yang terhambat oleh biaya dan tidak ada responden yang terhambat oleh permasalahan keluarga.

B. Saran – saran

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang diharapkan dapat melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan oleh ahli waris perempuan agar masyarakat mengetahui proses, syarat dan biaya yang dibutuhkan. Dalam hal ini Ahli Waris di Kabupaten Magelang diharapkan mampu memahami pentingnya pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan oleh ahli waris perempuan dan yang belum mendaftarkan agar segera mendaftarkan peralihan Hak Milik atas tanah karena pewarisan tersebut agar mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1998. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Perangin-angin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, 1991, *Hukum Tanah*, RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Hasan Wargakusumah, 1995, *Hukum Agraria I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Soeprpto, 1986, *Undang – Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Mitra Sari , Jakarta.
- Rusmadi Murad 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soejana dan Abdurrahman, 1983, *Prosedur Pendaftaran tanah tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Hasil Penelitian

Ali Udin, 2005, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal*, Universitas Negeri Semarang.

Erfa Meiyani, 2009, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus*, Universitas Negeri Semarang.

Melita Ma'dika Ambarura, 2015, *Pelaksanaan Peralihan Dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Toraja Utara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Sekretariat Negara, Jakarta.

Sumber – sumber lain

Ibudin, 2018, *Metode Penelitian / Pengertian, Tujuan, Macam, dan Metodologi Penelitian, Penelitian*, <https://ibnudin.net/metode-penelitian-metodologi-penelitian/>, diakses 2018.